

**PENYEROBOTAN TANAH PERKEBUNAN
HAK GUNA USAHA PT. LONDON SUMATERA OLEH MASYARAKAT
(Kasus Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)**



Oleh:

**DARMAWANG
NIM. 0101821**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

INTISARI

Penyerobotan tanah merupakan konflik agraria yang mengejutkan seiring dengan krisis nasional tahun 1998, terutama terhadap tanah-tanah perkebunan yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha (HGU). Penyerobotan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba (dikenal petaka berdarah 21 Juli 2003) dilakukan oleh masyarakat pada saat HGU tersebut baru diperpanjang haknya, dan pada saat tanahnya dikerjakan secara intensif. Menarik untuk diteliti dalam sebuah permasalahan; 1) Apa penyebab terjadinya penyerobotan tanah, 2) bagaimana proses terjadinya penyerobotan, serta 3) upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Tujuan penelitian dimaksud untuk mendeskripsikan sekaligus mengetahui penyebab terjadinya penyerobotan, proses penyerobotan, dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan memberi gambaran secara kualitatif dan terperinci mengenai penyerobotan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari populasi (masyarakat yang melakukan penyerobotan), tokoh masyarakat, PT. London Sumatera, dan Instansi terkait. Data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan teknik angket berupa kuesioner kepada penyerobot. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang terdiri dari pengelompokan data, penyajian data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 21 Juli 2003 disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu; 1) adanya klaim dari masyarakat bahwa lokasi penyerobotan adalah tanah garapan turun temurun, 2) adanya pemanfaatan tanah yang tidak efektif oleh pemegang HGU dan tidak terpasangnya tanda batas pada areal yang dikuasai dengan HGU, dan 3) penyelesaian masalah yang berlarut-larut yang ditunjang oleh lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Mengenai proses penyerobotan yang dilakukan oleh masyarakat terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu 1) pemanfaatan tanah-tanah yang tidak efektif dikerjakan pemegang haknya, 2) melakukan protes kepada Pemerintah ketika tanah-tanah yang dimanfaatkan diambil kembali oleh pemegang haknya, dan 3) melakukan penebangan pohon karet (pengrusakan tanaman) serta pembakaran kantor secara bersama-sama. Adapun upaya yang telah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menempuh upaya musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah setempat dan menempuh upaya hukum pada lembaga peradilan. Hasil dari upaya penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan adalah berdasarkan putusan Majelis Hakim, seluas 200 Ha telah diserahkan kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Anggapan Dasar.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Penelitian	21
B. Jenis dan Sumber Data	21
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Populasi dan Sampel.....	23
E. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba	27
B. Sebaran HGU di Kabupaten Bulukumba.....	30
C. Kondisi Masyarakat Sekitar HGU PT. Lonsum	32

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Keberadaan PT. Lonsum di Kabupaten Bulukumba	35
B. Penyerobot dan Masyarakat Adat Kajang	42
C. Lokasi Penyerobotan dan Tanah Ulayat Adat Kajang	45
D. Kronologis Permasalahan.....	47
E. Penyebab Penyerobotan Tanah	52
F. Proses Penyerobotan Tanah	61
G. Upaya Penyelesaian Masalah	64
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang telah menjadi kebutuhan pokok manusia, masalah tanah bukan lagi masalah agraria yang identik dengan pertanian, tanah mempunyai cakupan yang luas meliputi dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi politik, bahkan dimensi pertahanan keamanan. Tanah telah menjadi masalah lintas sektoral, lintas kelembagaan, dan mempunyai fungsi yang strategis dan penting sehingga permasalahannya sangat kompleks.

Kompleksnya masalah tanah membutuhkan penanganan khusus yang intensif dari Pemerintah, sehingga dalam pengelolaannya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Rumusan dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kewenangan negara di Indonesia (disebut Hak Menguasai Negara/HMN) yang mengatur hubungan manusia dengan tanah dalam pemanfaatannya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:

“Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk : (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa, (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Dari hak menguasai negara selanjutnya diatur dan ditentukan adanya macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh Badan-badan hukum dan orang-orang atau warga negara Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dengan tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak atas tanah ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 (1) UUPA sebagai berikut:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah: (a) Hak Milik, (b) Hak Guna Usaha, (c) Hak Guna Bangunan, (d) Hak Pakai, (e) Hak Sewa, (f) Hak Membuka tanah, (g) hak memungut hasil hutan, (h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53”.

Selanjutnya dalam Pasal 19 (ayat 1) UUPA disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu jenis hak yang disebutkan dalam Pasal 16 UUPA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan,

yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan luas minimal 5 hektar dan apabila luasnya lebih dari 25 hektar, harus memakai investasi modal yang layak.

Sebagaimana hak hak yang lain, HGU juga harus didaftarkan sesuai dengan Pasal 19 (1) UUPA. Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP. 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 (a) adalah:

“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;”.

Sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 1997 bahwa didaftarkannya sebidang tanah telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik dan atau pemegang dari hak tersebut. Namun kenyataan saat ini bahwa ternyata masih banyak bidang-bidang tanah terdaftar yang menimbulkan konflik atau dipermasalahkan oleh berbagai pihak, termasuk tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha.

Fakta dan fenomena yang berkembang saat ini adalah maraknya penyerobotan tanah terhadap tanah tanah HGU. Bersamaan dengan krisis ekonomi pada tahun 1998 terjadi hal yang mengejutkan, yaitu penyerobotan tanah di banyak wilayah di Pulau Jawa, seperti Jenggawah (Jember), Banongan (Situbondo), Cepoko dan Mediro

Gambar (Blitar), Cimacan, Tapos, Rancamaya, Sijayanti dan Jonggol (Bogor), dan lain-lain (*Kompas*, 16 Oktober 1998).

Konflik pertanahan juga telah terjadi dalam bentuk klaim masyarakat terhadap tanah perkebunan yang dikuasai oleh PTP IX (sekarang PTPN II). Menurut *Normansjah (Widya Bhumi*, Agustus 2004:4) bahwa:

“Dengan demikian antara tahun 1995 sampai tahun 2000, terdapat sebanyak 345 sengketa (klaim) masyarakat atas tanah PTPN II yang terdiri dari klaim sebanyak 19.320 Kepala Keluarga (Kelompok Masyarakat) atas tanah seluas 31.882 hektar yang mencakup dua pertiga dari luas areal tanah PTPN II bekas PTP IX”

Penyerobotan tanah terhadap tanah yang dikuasai dengan HGU juga telah terjadi pada tanggal 21 Juli 2003 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerobotan tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal setempat secara bersama-sama, serentak, terencana, dan dilakukan setelah tanah tersebut dikuasai oleh pemegang haknya beberapa tahun yang lalu, bahkan pada saat tanah tersebut dikelola secara intensif oleh PT. London Sumatera (PT. Lonsum) sebagai pemegang HGU.

Penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tersebut telah menjadi sorotan publik di tingkat nasional. Peristiwa yang dikenal dengan *petaka berdarah (Fajar*, 26 Juli 2003) tersebut telah mengakibatkan bentrok massa, sehingga bukan hanya melibatkan pihak-pihak terkait

aparatus keamanan, bahkan telah melibatkan pihak Komnas HAM (Hak Asasi Manusia). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan memilih judul:

“PENYEROBOTAN TANAH PERKEBUNAN HAK GUNA USAHA PT. LONDON SUMATERA OLEH MASYARAKAT (Kasus Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumpa Provinsi Sulawesi Selatan)”.

B. Perumusan Masalah

Pemegang HGU yaitu PT. Lonsum merupakan sebuah perusahaan yang sudah lama berdiri dan berkiprah di Indonesia. Ditinjau dari segi yuridis, Hak Guna Usaha PT. Lonsum yang terbit tahun 1997 mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari segi fisik PT. Lonsum mengerjakan tanahnya secara intensif, dan dari segi sosial ekonomi, mampu memberi kontribusi terhadap masyarakat setempat, sebagaimana *Andi Muh Natsir (2003:83)* bahwa ‘terhadap masyarakat di sekitar lokasi HGU PT. Lonsum juga banyak memberi kontribusi’.

Kenyataan saat ini, telah terjadi penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat lokal setempat secara bersama-sama, serentak, terencana, dan terorganisasi. Berdasarkan uraian di atas permasalahan dapat dirumuskan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Apa penyebab terjadinya penyerobotan tanah perkebunan HGU oleh masyarakat di Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang

2. Bagaimana proses terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat di Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang tersebut terhadap tanah Hak Guna Usaha?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah setempat khususnya Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan penyerobotan tanah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. penyebab terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat di Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- b. proses terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat di Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- c. upaya-upaya dan langkah penyelesaian masalah penyerobotan tanah yang telah dilakukan oleh Pemerintah setempat terutama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. salah satu sumber referensi bagi para peneliti dimasa yang akan datang yang berminat terhadap permasalahan yang sama untuk

- b. sebagai perbandingan penyelesaian masalah penyerobotan tanah yang dikuasai dengan HGU pada kantor pertanahan lain yang memiliki permasalahan serupa;
- c. sebagai bahan masukan berupa data dan informasi bagi kantor pertanahan setempat dan kantor pertanahan lainnya dalam penyelesaian dan pengelolaan tanah HGU sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serupa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya penyerobotan tanah adalah:
 - a. klaim dari masyarakat bahwa lokasi / obyek permasalahan adalah tanah garapan mereka secara turun temurun sejak Tahun 1950an.
 - b. penggunaan tanah yang tidak efektif oleh pemegang HGU mengakibatkan masyarakat melakukan pemanfaatan tanah-tanah tersebut. Hal ini ditunjang pula dengan tidak terpasangnya tanda batas di lokasi HGU yang dikuasai PT. Lonsum dan tidak adanya tanda-tanda penguasaan fisik dari PT. Lonsum.
 - c. penyelesaian masalah yang berlarut-larut dan lemahnya koordinasi antar pihak terkait.
2. Proses terjadinya penyerobotan:
 - a. masyarakat memanfaatkan tanah-tanah yang tidak efektif penggunaannya dan pada selanjutnya merambah pada tanah-tanah yang produktif.
 - b. untuk mengambil kembali tanah-tanah HGU PT. Lonsum yang diklaim oleh masyarakat, masyarakat melakukan aksi protes kepada Pemerintah baik formal maupun non formal.

- c. dalam penyerobotan yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2003, masyarakat melakukan penebangan karet secara bersama-sama dan melakukan pembakaran kantor dalam upaya mengambil tanah-tanah yang mereka klaim sebagai tanah garapan turun temurun.
3. Upaya penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, PT. Lonsum dan Pemerintah adalah:
- a. menempuh jalan damai melalui musyawarah dengan *mediator* dari pihak Pemerintah setempat.
 - b. menempuh upaya hukum, yaitu menyelesaikan permasalahan lewat lembaga peradilan.

Adapun hasil dari upaya penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan tersebut adalah:

- a. Berdasarkan putusan Majelis Hakim obyek sengketa seluas 200 Ha telah diserahkan dan didistribusikan kepada masyarakat
- b. Pasca penyerobotan tanah 21 Juli 2003, telah dilakukan musyawarah antara PT. Lonsum dan masyarakat yang difasilitasi oleh tim mediasi dari pemerintah setempat dengan mufakat bahwa PT. Lonsum bersedia menyerahkan 271 Ha kepada masyarakat (pada saat dilaksanakannya penelitian ini sedang dilaksanakan pengukuran dan penetapan batas dari 271 Ha dimaksud).

B. Saran

1. Untuk menyelesaikan masalah ini (baik melalui upaya damai maupun upaya hukum) yang perlu dilakukan secara bertahap adalah:
 - a. Inventarisasi obyek, subyek, hubungan antara subyek dan obyek, serta inventarisasi data pendukung. Inventarisasi obyek yang dimaksud adalah inventarisasi lokasi yang bermasalah, HGU yang dikuasai PT Lonsum (luas dan letak); inventarisasi subyek terutama pihak masyarakat yang mulai tidak jelas jumlah dan domisilinya, sedangkan inventarisasi data pendukung adalah inventarisasi warkah-warkah pemberian HGU dan peta lokasi.
 - b. Melakukan rekonstruksi batas dan pemasangan tanda batas di lapangan. Rekonstruksi batas dimaksudkan untuk mengembalikan batas-batas HGU yang dikuasai PT. Lonsum sebagaimana hasil inventarisasi.
 - c. Setelah pemasangan tanda batas dan ternyata PT. Lonsum mengerjakan areal yang lebih luas maka dilakukan kajian ulang terhadap tanah lebih tersebut. Apabila areal tersebut adalah gugatan masyarakat maka dilakukan pembagian sesuai dengan hasil inventarisasi, namun bila kelebihan dimaksud tidak termasuk dalam obyek gugatan maka areal

tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dikelola.

2. Untuk pihak masyarakat dan PT. Lonsum agar bisa menerima dan menjalankan keputusan atau kesepakatan yang telah dicapai baik melalui pengadilan maupun musyawarah. Untuk pihak Pemerintah agar meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan serta menyelesaikan masalah secara serius (tidak berlarut-larut). Bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak ikut campur terutama dalam hal yang bisa mempengaruhi tidak terselesaikannya permasalahan.
3. Disarankan kepada PT. Lonsum dengan pengawasan dari Kantor Pertanahan untuk mengerjakan tanah-tanah yang belum efektif dikerjakan. Instansi terkait agar lebih ketat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan tanah oleh pemegang haknya.
4. PT. Lonsum bekerjasama Kantor pertanahan agar segera melakukan pemasangan tanda batas dari HGU yang dikuasainya.
5. Dalam penyelesaian masalah ini untuk tidak melakukan pendekatan keamanan, karena dapat memperluas permasalahan dan mengakibatkan masalah makin rumit.
6. Dalam rangka pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU di masa yang akan datang, agar dilakukan pengukuran ulang (minimal pemasangan tanda batas) dan menerapkan pula asas kontradiktur delimitatie

DAFTAR PUSTAKA

- Mustono, Budi (1997). Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II (Sengketa Tanah di Sumatera Utara). Yayasan Akatika. Bandung.
- Ikib, Yusuf (2003). Potret Manusia Kajang Pustaka Refleksi. Makassar.
- Wikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan Kesebelas PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Selatan.
- Wahid, Mansoer. (1995). Tanah, Rakyat, dan Demokrasi. Forum LSM-LPSM DIY. Yogyakarta.
- Wahid, Noer. (2003). Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wahid, Boedi. (2002). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djembatan. Jakarta.
- (2002). "Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional", makalah pada Seminar Nasional Pertanahan 2002 Pembaruan Agraria, Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Wahid, Arie S. (1999). Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (suatu kumpulan karangan). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wahid, J. Pelzer (1991). Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Wahid, RR. (2000). Sesat Pikir Politik Hukum Agraria. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wahid, Subyanto. (1993). Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan (Kajian Sosial Ekonomi). Aditya Media. Yogyakarta.

atsir, Andi Muhammad. (2003). Pengaruh Hak Guna Usaha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Perwadarminta (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia (diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa). Balai Pustaka. Jakarta.

sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

etiawan, Usep (2003), "Bercermin dari Kasus Bulukumba (Bagaimana konflik Agraria Harus Ditangani)", Kompas (11 September 2003)

ngarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan (1998). Metode Penelitian Survey. Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial.

umardjono, Maria S.W (2002). Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Kompas. Jakarta.

iradi, Gunawan. (2001). Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 Tahun 1994 tentang Tatacara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal.

Dokumen:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2993 K/ Pdt./ 1987 Dalam Kasasi Perdata antara Hmarong, dkk melawan PT. PP. London Sumatera Indonesia.

Keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Register Nomor 228 / 1983/ Pdt PT tanggal 19 September 1983.

Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Perdata Daftar Nomor 17/K/1982/Bik.